



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEMARANG
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan Ki Sarino Mangun Pranoto No. 55 Ungaran Kab. Semarang, Jawa Tengah 50513,

Telepon (024) 6923366

Laman <http://dpppakb.semarangkab.go.id>, Pos-el dpppakb@semarangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN
ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 400/00274 /2025

TENTANG

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SEMARANG

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati merupakan produk hukum daerah yang digunakan untuk memayungi pelaksanaan kebijakan dan kebutuhan daerah yang disusun berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan muatan materi peraturan perundang-undangan dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a diatas maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang tentang Program Pembentukan Peraturan Bupati pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembarann Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembarann Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembarann Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembarann Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4419)

5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2014 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 48);
15. Peraturan Bupati Semarang Nomor 50 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Program Pembentukan Peraturan Bupati pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang Tahun 2025
- KESATU : Ketentuan Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang tentang program Pembentukan Peraturan Bupati pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
Pada tanggal : 03 - 02 - 2025

Plt. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SEMARANG,


DWI SAIFUL NOOR HIDAYAT R

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.


1. Bupati Semarang (Sebagai Laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang
3. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang;
4. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN SEMARANG
SEMARANG
NOMOR : 400 / 000274 / 2024
TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN BUPATI PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2025

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN BUPATI PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN
KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SEMARANG
TAHUN 2025

NO	JUDUL RANCANGAN PERATURAN BUPATI	KETERANGAN RENCANA PENGAJUAN
1.	Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Pembentukan Unit Pelaksana Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Kabupaten Semarang	Maret
2.	Rancangan Peraturan Bupati Semarang tentang Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA) di Kabupaten Semarang	Maret

Pit. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SEMARANG,


DWI SAIFUL NOOR HIDAYAT